



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 7. TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kinerja dan disiplin, bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu diberikan Penghargaan dan Sanksi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN berhak memperoleh Penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau non material;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1144);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengelola pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atau pengakuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, sesuai tata cara penilaian yang telah ditetapkan.
10. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi, karya maupun cipta berbentuk fisik maupun non fisik.
11. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
12. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan prakarsa.
13. Tim Penilai Penghargaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah sekelompok Pegawai ASN yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dalam pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN.
14. Satyalancana Karya Satya adalah kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Penghargaan yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja secara terus menerus minimal 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
15. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja yang telah diberikan.
- (2) Maksud pemberian Sanksi kepada Pegawai ASN sebagai pembinaan dan penegakan disiplin dan kinerja Pegawai ASN.
- (3) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam menetapkan Pegawai ASN berprestasi, serta acuan bagi Tim Pemeriksa dalam pengenaan Sanksi bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN adalah:
 - a. memberikan pengakuan berupa Penghargaan atas prestasi kerja dan jasa Pegawai ASN yang bermanfaat bagi Daerah;
 - b. memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat materil dan imateril, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
 - c. memberikan motivasi kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kualitas, kedisiplinan, motivasi dan produktivitas kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pemberian Penghargaan Pegawai ASN;
 - b. terciptanya kesamaan dalam pola penilaian; dan
 - c. terlaksananya penilaian yang objektif dan transparan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal sebagai berikut :

- a. bentuk, kategori, jumlah, dan persyaratan pemberian Penghargaan;
- b. penilaian;
- c. pendanaan; dan
- d. Sanksi.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan dan pengenaan Sanksi kepada Pegawai ASN dilakukan berdasarkan hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN.
- (2) Pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada :
 - a. penilaian kinerja dan perilaku kerja Pegawai ASN;
 - b. pemenuhan ekspektasi pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi; dan
 - c. dialog kinerja yang intensif antara pimpinan dan Pegawai ASN.
- (3) Hasil pengelolaan kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberian Penghargaan serta pengenaan Sanksi.

BAB II
BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Bentuk Penghargaan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berupa :
 - a. plagam Penghargaan;
 - b. plakat Penghargaan;
 - c. tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya; dan
 - d. penghargaan lainnya dalam bentuk barang atau uang.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya berdasarkan masa kerja pengabdian PNS, yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :
 - a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan

Pasal 7

- (1) Kategori Pegawai ASN yang dapat diberikan Penghargaan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari :
 - a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas;
 - d. jabatan fungsional; dan
 - e. jabatan pelaksana.
- (2) PNS yang dapat diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yakni Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja secara terus menerus minimal 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Jumlah Penghargaan

Pasal 8

- (1) Jumlah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam satu periode penilaian adalah :
 - a. 3 (tiga) orang jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. 3 (tiga) orang jabatan administrator;
 - c. 3 (tiga) orang jabatan pengawas;
 - d. 3 (tiga) orang jabatan fungsional; dan
 - e. 3 (tiga) orang jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya yang diberikan kepada PNS dalam satu periode menyesuaikan dengan PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan mendapatkan Penghargaan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 9

- Penghargaan diberikan kepada Pegawai ASN yang telah memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum untuk pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus-menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir bagi PNS atau surat keterangan bagi PPPK;
 - b. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. tidak sedang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. memiliki penilaian kinerja paling sedikit bernilai Sangat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi yang menjalankan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.

Pasal 11

- Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b jika dalam hal untuk pemberian Penghargaan

diperlukan persyaratan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, atau syarat pendukung pengajuan usulan.

BAB III PENILAIAN

Bagian Kesatu Tim Penilai

Pasal 12

- (1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur keuangan;
 - d. unsur perencanaan; dan
 - e. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penilai memiliki tugas meneliti kelengkapan berkas, menganalisa, menyeleksi dan memilih Pegawai ASN, serta melakukan penilaian dan mengusulkan nama calon penerima Penghargaan untuk ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat menunjuk tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian Pegawai ASN yang diberikan Penghargaan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah melakukan seleksi Pegawai ASN di lingkungannya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Kepala Perangkat Daerah menentukan nilai sikap perilaku dan nilai tingkat kehadiran;
 - c. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan 1 (satu) nama Pegawai ASN terbaik di lingkungannya kepada Bupati melalui BKPSDM;
 - d. Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan Kepala Perangkat Daerah dibantu oleh bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan;
 - e. Kepala BKPSDM melakukan usulan Pegawai ASN terbaik kepada Tim Penilai;
 - f. Tim Penilai mengajukan usulan Pegawai ASN yang dinyatakan layak kepada Bupati; dan
 - g. Bupati menetapkan 3 (tiga) Pegawai ASN terbaik untuk diberikan Penghargaan.

- (3) Tim Penilai dapat menambahkan atau mengurangi nilai yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan tetap melaksanakan prinsip akuntabilitas.
- (4) Penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila ditemukan data atau fakta baru mengenai catatan sikap/perilaku, tingkat kehadiran, atau terjadi selisih tidak logis pada standar penilaian antar Perangkat Daerah.
- (5) Penambahan atau pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) lebih anggota Tim Penilai.

Pasal 14

Penentuan kelayakan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan melalui penilaian:

- a. kategori nilai minimal setara dengan sangat baik/diatas ekspektasi;
- b. keabsahan prestasi yang diperoleh;
- c. dilaksanakan oleh penyelenggaraan instansi pemerintah atau instansi non pemerintah yang kompeten; dan
- d. didasarkan pada surat perintah tugas oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Prosedur Pengusulan

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan ASN calon penerima penghargaan di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BKPSDM dengan melampirkan :
 - a. pas foto berwarna;
 - b. pindai asli atau salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. pindai asli atau salinan sah penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa Pegawai ASN yang diusulkan tidak sedang dalam proses dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan/atau tidak sedang menjalani hukuman penjara; dan
 - e. surat keterangan pendukung lainnya seperti salinan sertifikat atau piagam Penghargaan atas prestasi yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan apabila ada.
- (2) Untuk Perangkat Daerah yang membawahi jabatan fungsional guru dan fungsional kesehatan, dapat mengusulkan paling banyak 5 (lima) orang Pegawai ASN.
- (3) Kepala BKPSDM menyampaikan usulan penerima Penghargaan kepada Tim Penilai untuk diseleksi.

Bagian Keempat
Penetapan dan Penyerahan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Tim Penilai melaksanakan proses penilaian berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Bupati menetapkan 3 (tiga) Pegawai ASN terbaik berdasarkan masing-masing kategori jabatan untuk menerima Penghargaan.
- (3) Seleksi dan pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Daerah, atau melalui kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa uang dapat diberikan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

- (1) Sanksi dapat diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pegawai.
- (2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (3) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (4) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (5) Pegawai ASN yang melakukan tindak pidana dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (6) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemberian Penghargaan Pegawai ASN dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Ketentuan mengenai besaran pemberian Penghargaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Maret 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 7